

**ANALISIS *HAD KIFAYAH* DAN PENERAPANNYA
PADA INSTITUSI ZAKAT DI INDONESIA DAN YORDANIA**



Oleh:

Dr. Moh Khusen, M.Ag, MA.

(NIP. 19741212 199903 1 003)

Dr. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc., M.S.I

(NIP. 19800409 200801 015)

Dr. M. Gufron, M.Ag.

(NIP. 19720814 200312 1 001)

**PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2024**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Prinsip pemberian zakat tidak hanya terfokus pada kewajiban individu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan (mustahik zakat), tetapi juga melibatkan usaha aktif dalam pemerataan distribusi dana zakat agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan umum. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah pentingnya pemerataan distribusi dana zakat agar mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta memberikan kesempatan bagi mereka yang telah mencapai *had kifayah* (kecukupan hidup) untuk keluar dari status mustahik zakat. Konsep *had kifayah* menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki kekayaan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya (Gustani & Rohmah, 2021).

Pemerataan distribusi dana zakat menjadi relevan dalam konteks ini karena akan membantu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Dengan memastikan bahwa zakat disalurkan secara adil dan efektif, dana tersebut dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada yang membutuhkan, sekaligus mengangkat taraf hidup mereka. Pentingnya pemerataan distribusi dana zakat juga dapat dilihat dari perspektif pemberdayaan muzaki (pemberi zakat). Dengan menempatkan fokus pada proyek-proyek yang memberdayakan mustahik zakat untuk mandiri secara ekonomi, dapat diharapkan bahwa masyarakat yang semula menjadi mustahik zakat dapat mengembangkan potensinya sehingga kelak dapat berperan sebagai muzaki (pemberi zakat) yang berkelanjutan.

Meskipun literatur tentang zakat dan distribusi dana zakat telah banyak dikaji, masih belum banyak penelitian mendalam tentang bagaimana pemerataan distribusi dana zakat dapat secara efektif dalam mengatasi kebutuhan masyarakat. Efektifitas ini salah satunya dengan mengeluarkan kelompok yang telah mencapai tingkat kecukupan hidup (*had kifayah*), dari

kelompok mustahik zakat. Sedikitnya penelitian yang secara khusus membahas strategi konkrit dan implementasi program zakat yang dapat mengangkat status mustahik zakat menjadi muzaki (pemberi zakat) tanpa mengorbankan prinsip keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi masih merupakan gap signifikan dalam literatur terkait. Selain itu, peran dan tanggung jawab muzaki dalam memberikan zakat juga perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks memberdayakan mustahik zakat secara berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada pemberian dana, tetapi juga bagaimana muzaki dapat secara aktif terlibat dalam membantu mustahik zakat untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan mandiri.

Dengan demikian, upaya pemerataan distribusi dana zakat bukan hanya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pemerataan distribusi dana zakat, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi pemerataan distribusi dana zakat yang berkelanjutan dan efektif, khususnya dalam mengatasi tantangan bagi masyarakat yang telah mencapai tingkat kecukupan hidup.

Zakat memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi Islam, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil. Dalam pelaksanaannya, konsep *had kifayah* menjadi landasan hukum bagi pembayaran zakat dan menetapkan batas minimal harta yang wajib dizakati. Namun, perkembangan analisis hadis dan konteks sosial yang terus berkembang membawa tantangan baru dalam pemahaman dan penerapan konsep ini (Ismail, 2022). Pentingnya memahami analisis perselisihan hadis seputar *had kifayah* muncul karena adanya interpretasi yang bervariasi, terutama dalam menentukan batas minimal harta yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat.

Hadis-hadis yang membahas tentang *had kifayah*, pada awalnya bermula dari hadis riwayat Qabishah, di mana Rasulullah s.a.w. membolehkan untuk meminta-minta namun hanya pada kadar tertentu.

Sedangkan hadis-hadis lain juga banyak yang melarang perbuatan meminta-minta, sehingga tidak perlu ada pembahasan tentang *had kifayah*.

Selain itu, konsep *had kifayah* ideal pada masa modern juga menjadi isu relevan, mengingat perubahan dinamika ekonomi dan pergeseran nilai-nilai sosial yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat.

Pengaturan zakat di Kerajaan Yordania dimulai pada tahun 1944 dengan menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang zakat. UU ini membuat zakat wajib pada semua umat Islam di Yordania, namun dibatasi aplikasinya hanya untuk ternak, tanah, dan barang-barang impor. UU yang berlaku sampai tahun 1953 ini tidak berdasarkan nisab dan tariff yang ditetapkan oleh hukum itu jauh dibawah tingkat wajib zakat yang ditentukan oleh syariat. Lembaga ini menerima dana zakat atas dasar sukarela, dan diizinkan untuk menerima sumbangan selain zakat. Selain itu, UU Zakat tahun 1978 ini memberikan konsesi pajak sebagai insentif untuk pembayaran zakat dengan mengurangi jumlah zakat yang dibayarkan dari penghasilan kena pajak. Di tahun 1988, ditetapkan UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU Shunduq az Zakat. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen dan hak penuntutan di pengadilan (Octavia et al., 2020).

Aspek kependudukan di Negara Yordania hampir 6.5 juta jiwa, mayoritas keturunan Arab, penduduknya penganut Islam Sunni. Hanya sekitar 6 % saja pemeluk agama lain, sekarang tingkat kemiskinan di Yordania telah mencapai 14,5% sesuai dengan perkiraan statistik resmi. Ada sekitar 600.000 masyarakat Yordania bekerja di luar negeri, hampir 50% dari mereka memiliki tempat kerja di wilayah Teluk. Dengan 14,5% tingkat kemiskinan ini akan menjadi rawan terhadap pemasukan ekstremisme (E-Libray Information, 2023).

Selain aspek teoretis, penelitian ini juga ingin menjelajahi perbandingan penerapan konsep Had Kifayah pada institusi zakat di Indonesia dan Negara Yordania. Bagaimana institusi zakat mengadaptasi dan menerapkan konsep ini dalam mengelola dana zakat. Penelitian ini hendak mengupas tentang analisis perselisihan hadis seputar *had kifayah*, konsep *had*

kifayah ideal pada masa modern saat ini, dan perbandingan penerapan *had kifayah* di Indonesia dan Yordania.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Perselisihan Hadis Seputar Had Kifayah?
2. Bagaimana Konsep Had Kifayah Ideal Pada Masa Modern Saat Ini?
3. Bagaimana Perbandingan Penerapan Had Kifayah di Indonesia dan Yordania?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Perselisihan Hadis Seputar Had Kifayah
2. Untuk mengetahui Konsep Had Kifayah Ideal Pada Masa Modern Saat Ini
3. Untuk mengetahui Perbandingan Penerapan Had Kifayah di Indonesia dan Yordania

Manfaat penelitian ini bagi para peneliti maupun akademisi, dapat memberikan gambaran penelitian analisis penerapan had kifayah pada institusi zakat di Indonesia model kualitatif (lebih mendalam), yang tidak hanya dipraktikkan pada ranah perbankan syariah, namun juga pada ekonomi kreatif. Selain itu, bagi para praktisi, penelitian ini lebih memudahkan mereka untuk menyesuaikan dan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dalam had kifayah, khususnya terkait dengan analisis dan penerapannya serta konsep dalam had kifayah.

D. Penegasan Istilah

Had Kifayah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada konsep kewajiban yang dianggap telah terpenuhi jika sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat atau kelompok tertentu, sehingga tidak diwajibkan lagi bagi yang lainnya. Istilah ini berasal dari kata "Had" yang berarti batas atau tingkatan tertentu, dan "Kifayah" yang berarti cukup atau memadai. Dalam konteks Had Kifayah, kewajiban tertentu dianggap telah mencapai tingkat cukup atau

memadai jika telah dilakukan oleh sebagian masyarakat atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, kewajiban memberikan zakat atau amil zakat dapat dianggap telah terpenuhi jika sudah ada kelompok yang melaksanakannya dengan memadai.

Penerapan konsep Had Kifayah dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan implementasi dalam masyarakat atau lembaga-lembaga keagamaan setempat. Konsep ini mencerminkan prinsip saling bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban agama secara kolektif. Konsep ini memperkuat nilai-nilai solidaritas sosial dalam Islam, di mana masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan bersama. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan penerapan Had Kifayah dapat bervariasi antara kelompok-kelompok Islam dan mazhab-mazhab hukum Islam yang berbeda, tergantung pada pandangan masing-masing dalam menentukan batas atau tingkatan cukup dalam konteks tertentu.

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Had Kifayah

Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata kafa - yakfi - kifayah yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain. Selain itu kifayah juga bisa berarti tidak berkurang dan tidak berlebih, sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan kifayah merujuk kepada dua hal utama yaitu makanan dan kemandirian tidak perlu bantuan orang lain (Possumah, 2016)

Had kifayah menurut Imam Syatibi merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental. *Had kifayah* bukan sekedar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi sumber berjalanya kehidupan manusia dengan baik. Imam Syatibi juga mengatakan bahwa kebutuhan manusia tidak ada ukuran yang jelas namun dapat diukur pada zaman itu juga. Setiap keperluan manusia dianalisis menggunakan perhitungan *had kifayah* menggunakan dimensi *dharuriyat* atau kebutuhan primer seperti Sandang, Pangan, Papan dan Ibadah dan dimensi *hajiyyat* atau disebut dengan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi (Maulidur & Sunan, 2020).

Had kifayah menurut Ibnu Abidin menyatakan bahwa *had kifayah* merupakan batas minimum yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, termasuk disini kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal atau hal dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan hidup tetapi tidak sampai kepada tahap kemewahan. *Had kifayah* menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa *kifayah* merupakan suatu kecukupan terhadap kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini adalah tidak kurang dan tidak lebih sesuai dengan kebutuhan seseorang atau keluarga (Zaeal & Dkk, 2018).

Penerapan *had kifayah* bertujuan:

- Menjamin keadilan distribusi zakat.
- Mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan.
- Menjadikan zakat sebagai instrumen jangka panjang dalam pembangunan ekonomi umat.
- Mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) dalam aspek perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan⁷ (Rahman, 2019: 17–28.).

2. Landasan Syariah

Hadis tentang konsep *had kifayah* dapat ditemukan dalam beberapa riwayat hadis yang termaktub dalam kitab-kitab hadis utama, salah satunya adalah Sahih al-Bukhari. Berikut adalah hadis yang mendorong atau memberikan dasar bagi formulasi konsep *had kifayah* (Nor & Rahman, 2019):

Dalam Sahih al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab 31, Hadis no. 142:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجِلُّ ثَمَنُ غَنَمِ الْأَزْلَفِ الَّذِي لَمْ يُودَّ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى تُودَّ إِلَى الْبَيْتِ ثَمَنٌ وَلَوْ كَانَ فِي بَادِي النَّهَارِ» (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad ﷺ, beliau bersabda, "Tidak halal (untuk dimanfaatkan) harta hasil tangkapan perang azlaf (harta rampasan yang belum dibagi) sebelum dibawa ke baitul mal (kas negara) sampai dibawa ke baitul mal, walaupun pada waktu pagi." (Sahih al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab 31, Hadis no. 142).

Hadis ini memberikan dasar untuk prinsip distribusi zakat dan harta rampasan perang kepada baitul mal (kas negara). Meskipun secara langsung tidak menyebutkan konsep *had kifayah*, namun memberikan dasar hukum untuk pengumpulan dan distribusi zakat secara kolektif untuk kepentingan umat Islam. Konsep ini kemudian dapat membentuk dasar pemikiran dan formulasi konsep *had kifayah* dalam pemahaman ulama dan masyarakat Islam.

Pentingnya *had kifayah* dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan kehidupan manusia atau rumah tangga apakah tergolong ke dalam

mustahik zakat atau tidak di daerah tertentu. Hadis ini mendorong dirumuskannya *had kifayah* (Nor & Rahman, 2019):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "...وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ شَيْئًا يُغْنِيهِ عَنِ النَّاسِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ" (رواه أحمد)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda, "... Tetapi yang disebut miskin adalah seseorang yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikannya berkecukupan, serta tidak meminta-minta kepada manusia secara memaksa."* (Hadis Riwayat Ahmad kitab Musnad Imam Ahmad, jilid 2, halaman 199.)"

Hadis ini menekankan bahwa kefakiran tidak hanya terbatas pada mereka yang melakukan permintaan dengan cara keliling dan ditolak untuk mendapatkan sedikit bantuan. Sebaliknya, orang yang benar-benar miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa atau tidak mendapatkan sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa orang miskin sesungguhnya adalah mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain secara memaksa. Hadis ini mengajarkan tentang makna sejati dari kefakiran dan menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya kepada mereka yang melakukan permintaan secara terbuka atau keliling.

3. Hadis-hadis Terkait Had Kifayah

Had kifayah menurut para fuqaha itu memiliki tingkatan-tingkatan, yang tetap memperhatikan maqashid syariah (menjaga agama, jiwa, harta dan akal). Tingkatan tersebut apakah hanya menutupi kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyyat) atau bahkan hingga tersier (tahsiniyyat). Sedangkan unsur-unsur had kifayah, menurut Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah pangan, sandang, papan dan air (Alani: 339-340)

Hadits yang terkait dengan batas minimal fakir, bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Qabishah sebagai berikut:

عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ

يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَحْنًا يَأْكُلُهَا صَاجِبُهَا سَحْنًا» (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Qabishah bin Mukhariq al-Hilaly radhiyallaahu ‘anhu, ia mengatakan, ‘Aku dulu memiliki beban utang, lalu aku mendatangi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, lalu meminta kepada beliau tentangnya. Lantas beliau bersabda, “Tunaikanlah pembayaran utang itu hingga harta sedekah dating pada kami, lalu kami dapat memerintahkan untuk memberimu sedekah,” Lalu Rasul menambahkan, “Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal terkecuali untuk salah satu dari 3 golongan, yaitu: (pertama) seorang lelaki yang menanggung beban (hutang), maka halal baginya untuk meminta-minta hingga dia mendapatkan (harta yang bisa dia bayarkan untuk) tanggungannya, kemudian dia menahan diri (dari meminta-minta); (kedua) seorang lelaki yang tertimpa musibah sehingga hancur lebur harta bendanya, maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapatkan harta yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya; dan (ketiga) seorang lelaki yang tertimpa kemelaratan (setelah sebelumnya kaya) hingga ada tiga orang berakal dari kaumnya berkata, ‘Sungguh kemelaratan telah menimpa si Fulan’, maka halal baginya meminta hingga dia bisa mendapatkan harta yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka meminta-meminta selain ketiga golongan tersebut, wahai Qabishah, (harta yang diminta) itu adalah harta haram yang dimakan oleh pelakunya.” (HR. Muslim)

Imam Syafi’i berpendapat bahwa dari sabda nabi s.a.w. kepada Qabishah dapat difahami bahwa meminta-minta itu diperbolehkan hingga pada batas kelayakan hidup. Kelayakan hidup itulah batas had kifayah, yang oleh Imam nawawy dijelaskan dengan cara membelikan alat atau sarana untuk menunjang pekerjaannya. Sedangkan nilainya, dapat berbeda susai negara dan eranya. Sekedar contoh, jika seseorang terbiasa menjual Mutiara, maka standar had kifayahnya dapat mencapai 10.000 Dirham. Berbeda dengan standar had kifayah tukang sayur yang barangkali cukup 5 atau 10 Dirham (Alani: 344).

Hadis Qabishah ini bertentangan dengan hadis Riwayat Abu Dzar dan riwayat-riwayat lainnya, sebagai berikut:

عن أبي ذر ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم حمارا واردفني خلفه وقال يا أبا ذر
أرأيت ان أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع قال
الله ورسوله أعلم قال تعفف (رواه أحمد)

Dari Abi Dzar r.a. berkata bahwa Rasulullah s.a.w. suatu saat megendarai keledai, dan memboncengkanku di belakangnya, tiba-tiba beliau berkata: “Wahai Abu Dzar!! Taukah engkau jika manusia tertimpa kelaparan yang sangat dahsyat, sehingga engkau tidak mampu untuk bangun dari kasurmu untuk berangkat ke masjidmu, apa yang akan egkau perbuat?” Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Maka Nabi s.a.w. mengatakan: “Jagalah kesucian dirimu (berta’affuflah) wahai Abu Dzar.” (HR. Ahmad)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله: ما يزال الرجل يسأل الناس
حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abdullah bin ‘Umar r.a. berkata, Nabis.a.w, ”Masih terus seseorang meminta-minta kepada manusia sampai datang pada hari kiamat dan tidak terdapat pada wajahnya seonggok dagingpun” (HR Bukhari dan Muslim).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله: من سأل الناس أموالهم تكثرنا فإنما
يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi bersabda s.a.w., ”Barang siapa yang banyak meminta-meminta harta manusia , maka sesungguhnya dia itu sebenarnya meminta bara api, maka silahkan memperbanyak atau menpersempit (dalam meminta-minta) (HR. Muslim).

Demikian perselisihan dalil-dalil yang terkait dengan *had kifayah*. Di satu sisi, ada yang cenderung membolehkan meminta-minta sampai batas tertentu (*had kifayah*). Namun di sisi lain, ada pula yang tidak membolehkan meminta-minta sama sekali, sehingga tidak perlu ada *had kifayah*.

4. Perbandingan Antara Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Garis Kemiskinan (GK), dan Had Kifayah

a. Kebutuhan Hidup Layak

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Adapun komponen KHL adalah makanan dan minuman (3000 kilokalori per hari), pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Ini yang menjadi dasar upah minimum bagi masing-masing daerah (Choirin et al., 2023).

Dalam konsep *had kifayah*, KHL dapat dikategorikan sebagai kelayakan hidup di atas kebutuhan dasar yang urgen dan 28 fundamental. Dengan demikian, secara konsep KHL lebih dekat pada istilah Nisab di mana orang-orang yang sudah melebihi batas nisab sudah dapat dikatakan memiliki hidup yang layak sehingga sudah dikenakan kewajiban berzakat (Ahsan & Wiyono, 2016).

b. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan ukuran tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Metode ini menghitung rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap orang. Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan secara ekonomi. Dengan demikian penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan non makanan, dalam hal ini aspek ibadah tidak menjadi alat ukurnya (Choirin et al., 2023).

5. Perbedaan *Had Kifayah* dengan Standar Lainnya

Berdasarkan penjelasan mengenai *had kifayah* dan standar lainnya, maka tingkatan tersebut dapat digambarkan seperti berikut (Zaenal & Dkk, 2018):

Gambar 1
Tingkatan KHL, GK, dan Had Kifayah



Sumber: Pusat Kajian Strategis, Kajian Had Kifayah

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa *had kifayah* berada di tengah antara kebutuhan hidup layak dengan garis kemiskinan. *Had kifayah* bernilai tinggi dari garis kemiskinan dan bernilai rendah dari kebutuhan hidup layak.

Perbandingan *had kifayah* dengan kebutuhan hidup layak dan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Zaeal & Dkk, 2018):

Tabel 1
Perbedaan Pengukuran KHL, GK, dan Had Kifayah

No	Dimensi	KHL	<i>Had Kifayah</i>	GK
1.	Makanan	Kebutuhan makanan	Kebutuhan makanan	Kebutuhan makanan 2100

		minimal 3000 Kkal per hari per orang	minimal 3000 Kkal per hari per orang	Kkal per hari per orang.
2.	Ibadah	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian	Perlengkapan ibadah dan pendidikan agama	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian
3.	Pendidikan	Buku dan alat tulis	Biaya minimum yang dikeluarkan untuk sekolah sesuai dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk sekolah.
4.	Kesehatan	Sarana kesehatan seperti pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, shampo, dan sebagainya	Biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk kesehatan
5.	Transportasi	Transportasi kerja dan lainnya	Biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air serta biaya untuk bahan bakar	Transportasi darat, laut/air dan udara serta biaya untuk bahan bakar

Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS

6. Teori Dimensi *Had Kifayah*

a. Dimensi Makanan

Dimensi makanan dalam *had kifayah* yang menjadi penentu seseorang dikatakan mustahik, dalam mengkonsumsi makanan dan

minuman harus mengandung minimal 3000/Kkal/hari/orang yang didalam porsinya harus mengandung kebutuhan empat sehat lima sempurna yang mencakup karbohidrat berupa beras, kebutuhan protein berupa daging, ikan, telur, kacang-kacangan serta lemak yang terkandung didalam susu (Maulidur & Sunan, 2020).

Dalam tabel 2 menunjukkan perhitungan *had kifayah* untuk dimensi makanan untuk setiap orang dalam suatu keluarga sebagai berikut (Zaenal & Dkk, 2018):

Tabel 2
Dimensi Makanan (Dalam Rupiah)

Standar Anggaran Makanan/Bulan				Jumlah Biaya/Bulan
AK 1	AK 2	AK 3	AK 4	1.865.794
523.819	429.033	419.055	493.887	

Sumber : Pusat kajian strategis BAZNAS

b. Dimensi Pakaian

Dimensi pakaian dalam *had kifayah* yang menjani penentu kelayakan mustahik adalah ketika seseorang atau keluarga (mustahik) memiliki kemampuan dalam mengeluarkan biaya untuk membeli maksimal satu pasang pakaian perbulanya, biaya yang dikeluarkan berbeda antara laki-laki dewasa, wanita dewasa dan anak-anak laki-laki maupun wanita didalam dimensi pakaian termasuk di dalamnya celana, baju, pakaian dalam dan alas kaki (Maulidur & Sunan, 2020). Perhitungan dimensi pakaian dalam *had kifayah* adalah (Zaenal & Dkk, 2018):

Tabel 3
Dimensi Pakaian (Dalam Rupiah)

Laki/laki/Bulan	Perempuan/Bulan	Anak-anak/Bulan
46.961	39.703	25.580

Sumber : Pusat kajian strategis BAZNAS

c. Dimensi Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga

Dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga diukur dari batasan harga jual rumah sejahtera tapak dan dengan margin paling tinggi dan jangka waktu pembiayaan yang sudah ditentukan pemerintah. Selain itu dalam dimensi fasilitas rumah tangga juga terdapat biaya listrik, air, dan elpiji (Maulidur & Sunan, 2020). Berikut ini adalah perhitungan dimensi Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga untuk Provinsi Sumatera Barat per rumah tangga (Zaenal & Dkk, 2018):

Tabel 4
Dimensi Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga
(Dalam Rupiah)

Tempat Tinggal/Bulan	Biaya Fasilitas Rumah Tangga/Bulan			Jumlah Biaya /Bulan
	Air	Listrik	Elpiji	
512.500	4.319	25.632	19.625	562.076

Sumber : Pusat kajian strategis BAZNAS

d. Dimensi Ibadah

Pengukuran dimensi ibadah dalam had kifayah dalam menentukan kelayakan mustahik berdasarkan pada perhitungan pembiayaan ibadah yang termasuk dalam biaya peralatan dan perlengkapan ibadah dan biaya dalam melaksanakan pendidikan agama pembiayaan tersebut dibagi atas pembiayaan ibadah laki-laki yang digunakan untuk Kepala Keluarga (Ayah), pembiayaan ibadah perempuan yang digunakan untuk Anggota Keluarga 1 (Ibu), dan rata-rata pembiayaan ibadah laki-laki dan perempuan untuk Anggota Keluarga 2, 3, dst (Anak) (Maulidur & Sunan, 2020). Rincian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Dimensi Ibadah (Dalam Rupiah)

Laki-laki/Bulan	Perempuan/Bulan	Anak-anak/Bulan
19.917	21.792	20.854

Sumber: Pusat kajian strategis BAZNAS

e. Dimensi Pendidikan

Pengukuran dimensi pendidikan berdasarkan terpenuhinya pendidikan wajib belajar 12 tahun, maka jika mustahik tidak mampu mengeluarkan biaya untuk menempuh pendidikan wajib belajar maka mustahik tersebut dianggap layak (Maulidur & Sunan, 2020). Berikut adalah biaya minimal yang diperlukan bagi anak Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan perbulan adalah:

Tabel 6
Dimensi Pendidikan (Dalam Rupiah)

Komponen Pendidikan Dasar dan Menengah	Besaran Biaya (per Anak per Bulan)					
	SD/SLB	MI	SMP/SM PLB	MTS	SMA/S MALB/S MK	MA
Biaya Operasional	66.667	66.667	83.333	83.333	116.667	100.000
Biaya Personal	37.500	37.500	62.500	62.500	83.333	83.333
Biaya Investasi	-	-	-	-	-	-
Total	104.167	104.167	145.833	145.833	200.000	145.833

Sumber: Pusat kajian strategis BAZNAS

f. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan yang dalam *had kifayah* digunakan untuk menentukan kelayakan mustahik didasarkan pada perhitungan biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar yakni kemampuan dalam membayar jaminan kesehatan (Maulidur & Sunan, 2020). Pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia mayoritas memiliki jaminan kesehatan oleh pemerintah,

maka besaran biaya Had Kifayah untuk dimensi kesehatan di setiap provinsi memiliki nilai yang sama. Berikut anggaran untuk besaran dimensi kesehatan (Zaeal & Dkk, 2018):

Tabel 7
Dimensi Kesehatan (Dalam Rupiah)

Komponen Biaya	Jumlah Biaya (orang/bulan)
Jaminan Kesehatan	19.225
Total biaya per bulan	19.225
Biaya kesehatan tambahan	
Bantuan untuk disabilitas berat	300.000

Sumber: Pusat kajian strategis BAZNAS

g. Dimensi Transportasi

Dimensi transportasi pada *had kifayah* dalam menentukan kelayakan mustahik didasarkan pada biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air, serta biaya untuk bahan bakar (Maulidur & Sunan, 2020). anggaran biaya dimensi transportasi adalah:

Tabel 8
Dimensi Transportasi (Dalam Rupiah)

Keterangan	Nominal (Rp/Bulan)
Bensin	41.002
Transportasi Darat	11.834
Transportasi Laut	478
Rata-rata	17.771

Sumber : Pusat kajian strategis BAZNAS

Malaysia memiliki konsep yang mirip dengan Indonesia dalam *had kifayah*. Letak perbedaannya adalah kalau di Malaysia, *had kifayah* dikelola oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Setiap negeri menetapkan kriteria dan nilai *had kifayah* sesuai kondisi ekonomi lokal, dengan acuan kebutuhan asas keluarga Muslim

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan obat-obatan (Khairi, K. F. A., & Hasan, H., 2020:)

7. Lembaga Amil Zakat dan *Had Kifayah* di Negara Yordania

Pengaturan zakat di Kerajaan Yordania dimulai pada tahun 1944 dengan menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang zakat. UU ini membuat zakat wajib pada semua umat Islam di Yordania, namun dibatasi aplikasinya hanya untuk ternak, tanah, dan barang-barang impor. UU yang berlaku sampai tahun 1953 ini tidak berdasarkan nisab dan tarif yang ditetapkan oleh hukum itu jauh dibawah tingkat wajib zakat yang ditentukan oleh syariat. UU Zakat tahun 1944 ini dihapus pada tahun 1953 sejalan dengan berlakunya UU Pajak Pelayanan Sosial sampai dengan tahun 1978 di mana UU Zakat yang baru dikeluarkan. Dalam UU Zakat tahun 1978 menyediakan pembentukan sebuah lembaga otonomi zakat dalam domain pelayanan wakaf (Octavia et al., 2020).

Lembaga ini menerima dana zakat atas dasar sukarela, dan diizinkan untuk menerima sumbangan selain zakat. Selain itu, UU Zakat tahun 1978 ini memberikan konsesi pajak sebagai insentif untuk pembayaran zakat dengan mengurangi jumlah zakat yang dibayarkan dari penghasilan kena pajak. Di tahun 1988, ditetapkan UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU *Shunduq az Zakat*. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen dan hak penuntutan di pengadilan (Octavia et al., 2020: 345-366.).

a. Karakter Pengelolaan Dana zakat di Yordania

- 1) Dana zakat yang otonom tetapi dikelola oleh direktorat kecil dalam pelayanan wakaf
- 2) Direktorat memiliki struktur organisasi yang sama sebagai pelayan wakaf, yaitu memiliki pusat manajemen di ibukota dan bagian provinsi. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan di pusat dan provinsi
- 3) Selain direktorat zakat, ada 43 komite zakat sukarela.

- 4) Model pendistribusian zakat yang ditetapkan cukup inovatif, misalnya seorang muzaki bisa menunjuk mustahik tertentu dan setelah dievaluasi oleh direkrorat, direktorat tersebut dapat memutuskan untuk menerima dana tersebut atau mentransfernya ke penerima yang ditunjuk
 - 5) Sebuah dana cadangan yang dibentuk sekitar 10% ditransfer setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan
 - 6) Para ahli syariah membuat integrasi dana zakat dengan pelayanan wakaf yang diakses oleh Direktorat Zakat
 - 7) Penerima zakat diminta untuk mengisi aplikasi dan menghadiri wawancara dan kadang-kadang seorang petugas dikirim ke tempat tinggal pemohon untuk verifikasi.
 - 8) Direktorat Zakat mempersiapkan rencana tahunan untuk kegiatan. Namun, karena kecilnya ukuran direktorat dan keterbatasan sumber daya membuat target tidak terlalu ambisius dan sulit mencapai target
- b. Model Pendistribusian Zakat di Yordania
- 1.) Bentuk bantuan bulanan
 - 2.) Bantuan sesaat
 - 3.) Program pemberdayaan SDM Produktif, model ini memiliki program pemberdayaan cukup bervariasi yaitu sebagai berikut (Octavia et al., 2020):
 - a) Program pemberdayaan pertanian dan peternakan produktif di wilayah perkampungan, di antaranya ada: pemeliharaan sapi perah, pemeliharaan kambing Syria, pembuatan produk berbasis susu, peternakan lebah, ayam pedaging, kelinci, pembuatan produk hasil pertanian, dan program penanaman sayuran local.
 - b) Program industri kecil dan kerajinan, meliputi 10 jenis program yaitu tenun pakaian adat, kerajinan border, replica budaya setempat, kerajinan berbasis pasir, seni kaligrafi kaca, seni merangkai bunga, kerajinan keramik, permadani sajadah, permadani Arab, dan piring hias.

- c) Program pelatihan keahlian, seperti elektro, servis peralatan rumah tangga, jasa perhotelan, dan sebagainya
- d) Program pemberdayaan wanita
- e) Layanan kesehatan kepada orang miskin, kerja sama dengan rumah sakit dan apotik untuk memberikan keringanan biaya.

Konsep had kifayah di Yordania, meskipun tidak secara eksplisit disebut dengan istilah tersebut, diterapkan melalui pendekatan 'minimum living standard' atau standar minimum hidup yang digunakan oleh lembaga zakat seperti Jordan Zakat Fund. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Wakaf dan Urusan Islam (Ministry of Awqaf and Islamic Affairs), yang bertanggung jawab mengelola pendistribusian zakat di tingkat nasional (Jordan Zakat Fund, 2020).

Jordan Zakat Fund menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam menentukan kelayakan mustahik. Program-program zakat yang dijalankan meliputi bantuan tunai bulanan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan seleksi penerima berdasarkan penghitungan biaya hidup minimum di wilayah masing-masing (Ministry of Social Development, 2013).

Komponen kebutuhan dasar dalam penilaian kelayakan mustahik setara dengan apa yang dikenal sebagai had kifayah di negara lain, mencakup: makanan pokok, tempat tinggal (termasuk biaya listrik dan air), layanan kesehatan, pendidikan anak, transportasi, dan pakaian. Kategori tambahan juga dapat dimasukkan berdasarkan kebutuhan khusus, seperti disabilitas atau kondisi medis tertentu (Department of Statistics Jordan, 2023).

Penilaian kelayakan mustahik dilakukan dengan mengacu pada data garis kemiskinan nasional yang ditetapkan secara berkala oleh Department of Statistics. Sebagai ilustrasi, garis kemiskinan individu pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 68 dinar Yordania per bulan. Maka, sebuah keluarga dengan lima anggota dipertimbangkan miskin jika pendapatannya kurang dari 340 dinar per bulan (Department of Statistics Jordan, 2023).

Selain menggunakan data statistik nasional, Jordan Zakat Fund juga menerapkan metode survei langsung ke rumah tangga calon mustahik dan observasi lapangan. Proses ini membantu mengklasifikasikan tingkat kebutuhan menjadi dua kategori: sangat membutuhkan (al-ihtiyaj al-shadid) dan kebutuhan sedang (al-ihtiyaj al-mutawassit) (Al-Khatib & Al-Hadid, 2021).

Dengan pendekatan ini, meskipun istilah 'had kifayah' tidak digunakan secara formal di Yordania, prinsipnya tetap diimplementasikan secara sistematis untuk memastikan distribusi zakat yang adil dan efektif sesuai dengan maqasid al-shariah.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah tahapan penting dalam proses penelitian di mana peneliti melakukan peninjauan, analisis, dan sintesis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengetahuan yang telah ada sebelumnya dalam bidang yang bersangkutan, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan menyusun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan.

Alani (2018: 342) menyebutkan bahwa ada perbedaan antara had kafaf (batas kecukupan) dan had kifayah (batas kelayakan). Had Kafaf terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer (dharuriyyat) seperti sandang, pangan dan papan, sedangkan had kifayah, selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, juga untuk memenuhi kebutuhan yang selayaknya ada, sesuai kondisi seseorang, tanpa boros dan bakhil. Pendapatan seseorang dapat diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi, itu mulai dari had faqr (batas kefakiran), had kafaf (batas kecukupan), had kifayah (batas kelayakan) dan had ghina (batas kaya).

Zakat, menurut Alani (2018), merupakan mekanisme efektif untuk mencapai had kifayah. Distribusi zakat di Yordania terbukti dapat meminimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sehingga persentase kemiskinan dapat turun dari 0,3945 menjadi 0,3681, atau turun sekitar 2,64 %.

Abdul Manan Ismail dkk. menjelaskan bahwa ada 4 komponen dasar penghitungan had kifayah, yaitu: 1) Biaya akomodasi, termasuk biaya penginapan, 2) Biaya makan, 3) Biaya sandang, 4) Biaya obat-obatan dan layanan Kesehatan, 5) Biaya pendidikan, dan 6) Biaya transportasi. Dari 229 responden mahasiswa, yang ditulis oleh Ismail dkk., ditemukan bahwa berdasarkan rata-rata pengeluaran mereka, had kifayah diusulkan sebesar RM 1282.78 per bulan, atau setara dengan Rp. 4.256.000 (Ismail, 2021: 91).

Qardhawy menjelaskan, bahwa salah satu kekhasan zaman modern saat ini, had kifayah itu memperhatikan faktor pendidikan agama maupun ilmu-ilmu umum (wawasan ilmiah), dan juga dalam hal kesehatan adalah mempermudah sarana pengobatan bagi tiap warga (Qardhawi, 2001: 31)

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu meneliti suatu objek yang secara alami, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data temuan yang dicari oleh peneliti untuk menentukan hasil dari semua jawaban ketika pada saat di lapangan. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode baru dalam sebuah penelitian kualitatif, karena terjadinya popularitas pada penelitian kualitatif yang tidak begitu lama (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian kualitatif ini berlandaskan terhadap objek secara alamiah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan analisis, konsep, dan penerapan *had kifayah* pada institusi zakat di Indonesia.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil objek di kepustakaan dan lapangan terkait konsep, analisis, dan penerapannya *had kifayah* pada institusi zakat di Indonesia. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari tahun 2024 sampai selesai dengan mengambil data dari kepustakaan dan mewawancarai, guna mendapatkan hasil yang valid.

C. Instrumen dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dalam melakukan pengumpulan data dan analisis data. Instrumen pendukung yaitu wawancara dan studi pustakawan.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan situ lainnya

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data yaitu membutuhkan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Adapun media pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan metode wawancara secara langsung terhadap responden di objek penelitian. Jenis data lainnya adalah berasal dari dokumen, memorandum, catatan dan sejenisnya yang pengumpulan datanya diperoleh dari mana saja, yang dapat didokumentasikan secara tertulis atau media lainnya (Sugiyono, 2010). Berikut penjelasannya:

1) Metode Data Kepustakaan

Tujuan dari prosedur pengumpulan data menggunakan metode data kepustakaan adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan, terkini, dan dapat dipercaya dari sumber-sumber tertulis atau literatur yang telah ada. Metode ini melibatkan pencarian, peninjauan, dan analisis berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya.

2) Metode Wawancara

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan kontekstual dari responden. Wawancara memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan responden dan memungkinkan responden untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan menyampaikan pengalaman serta pandangan mereka.

3) Metode Observasi

Metode observasi dipergunakan dengan tujuan memperoleh data secara komprehensif dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Dengan observasi, pengamatan terhadap obyek penelitian dapat secara terperinci difahami, dan tidak menutup kemungkinan jika terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan, dapat secara langsung ditanyakan.

E. Teknik Analisis Data

1. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah dengan memeriksa kembali sumber, teknik, dan waktu. Data yang akurat lebih banyak didapat dari data sumber, informasi dapat memberikan data dengan sebanyak-banyaknya tanpa harus dibatasi.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini adalah model triangulasi sumber. Dalam model ini, pengecekan data satu persatu amat dipentingkan. Prinsipnya lebih banyak sumber lebih baik, untuk mengetahui analisis pelaksanaan seputar *had kifayah* dan konsep *had kifayah* ideal pada masa modern saat ini, penerapan *haid kifayah* pada institusi zakat di Indonesia, maupun di Yordania.

Pada tahap berikutnya, pengungkapan data dan fakta dari sebuah objek, diupayakan dapat lebih komprehensif dan memadai mengenai suatu gejala tertentu yang sedang diteliti (Pawito, 2007: 99).

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilih tentang hal pokok, menfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya. Setelah data penelitian ini terkumpulkan, proses reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai.

3. Display Data

Peneliti menyajikan data melalui hasil ringkasan penting dari data yang sudah direduksi. Data yang terpilih kemudian akan disajikan sesuai dengan kondisi terkait analisis perselisihan hadis seputar *had kifayah*, konsep *had kifayah* ideal pada masa modern saat ini, penerapan *haid kifayah* pada institusi zakat di Indonesia

4. Menarik Kesimpulan

Analisis data adalah tahapan untuk mencari data yang didapatkan dari hasil data selama di lapangan (observasi), wawancara, serta dokumentasi serta menyusun data ke dalam masing-masing kategori, menguraikan ke komponen, melakukan sintesa, menata pola, dan

memilah mana yang penting untuk dipelajari agar membuat kesimpulan mudah dipelajari bagi diri sendiri maupun orang lain.

BAB IV: ANALISIS PEMBAHASAN *HAD KIFAYAH*

A. Analisis Hadis Seputar *Had Kifayah*

Had kifayah merupakan batas kecukupan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang atau keluarga dapat hidup secara layak. Dalam konteks hadis Nabi Muhammad ﷺ, terdapat beberapa riwayat yang secara lahir tampak berseberangan: sebagian mendorong hidup dalam kesederhanaan dan menjauhi cinta dunia, sementara yang lain menekankan kewajiban menafkahi keluarga secara layak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pertentangan tersebut dan menjelaskan keselarasan substansial di antara keduanya.

Salah satu hadis yang sering dikutip terkait anjuran hidup sederhana adalah riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, namun kekayaan sejati adalah kaya hati” (HR. Bukhari No. 6446; Muslim No. 1051). Hadis ini mengajarkan nilai spiritual berupa qana’ah, yakni sikap cukup dan tidak rakus terhadap dunia (Al-Nawawi, 1997).

Sebaliknya, dalam riwayat lain, Nabi ﷺ menjelaskan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dengan layak (ma’ruf): “Sesungguhnya nafkah kepada keluarga itu (diberikan) secara layak” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam ayat Al-Qur’an juga ditegaskan, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS. Al-Baqarah: 233). Ayat dan hadis ini menjadi dasar dari konsep had kifayah, yaitu memberikan nafkah yang sesuai dengan standar hidup wajar dalam masyarakat (al-Qaradawi, 1999).

Perbedaan tersebut bukanlah kontradiksi. Hadis pertama berorientasi pada aspek batin dan ruhani, sedangkan hadis kedua bersifat hukum sosial dan muamalah. Konsep had kifayah tidak mendorong hidup bermewah-mewahan, melainkan menetapkan batas minimal kecukupan berdasarkan ‘urf atau adat masyarakat. Hal ini sesuai dengan maqasid al-shariah dalam menjaga jiwa, akal, dan harta (Kamali, 2008).

Lebih lanjut, kaedah ushul fiqh menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi antar-hadis jika masih mungkin dikompromikan (al-Suyuti, 2002). Dengan demikian, hadis tentang qana'ah dan hadis tentang nafkah layak (*kifayah*) tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi: satu menata hati, yang lain menata hukum sosial.

Kesimpulannya, konsep had kifayah tetap selaras dengan ajaran Rasulullah ﷺ tentang hidup sederhana. Ia tidak menyalahi prinsip zuhud, melainkan menjadi instrumen keadilan dalam distribusi zakat dan penegakan hak-hak keluarga dalam Islam.

B. Konsep *Had Kifayah* Ideal Kekinian

Konsep *had kifayah* merupakan salah satu prinsip penting dalam distribusi zakat dan penetapan status mustahik dalam fiqh zakat kontemporer. *Had kifayah* berarti batas minimal kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi agar seseorang tidak tergolong miskin menurut syariat. Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang sejalan, meskipun dengan pendekatan yang beragam sesuai konteks lokal dan sosial masyarakat.

Yusuf al-Qaradawi (1999), dalam karyanya *Fiqh al-Zakat*, menegaskan bahwa *had kifayah* merupakan syarat penting dalam identifikasi mustahik. Ia menekankan bahwa kebutuhan dasar harus dihitung secara objektif dan disesuaikan dengan kondisi lokal, karena zakat bertujuan mengangkat mustahik dari garis kemiskinan menuju kemandirian ekonomi.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2003), kebutuhan dasar manusia dalam Islam mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Maka zakat harus mencukupi aspek-aspek tersebut agar penerimanya dapat hidup secara layak, sesuai prinsip keadilan sosial Islam.

Mustafa al-Khin dan ulama Suriah lainnya berpandangan bahwa zakat tidak boleh diberikan dalam jumlah yang hanya bersifat simbolis. Jika tidak mencapai *had kifayah*, maka pemberian itu tidak efektif dalam mewujudkan tujuan zakat, yaitu memenuhi hajat dan mengangkat martabat mustahik (al-Khin, 2004).

Adapun Muhammad Rawwas Qal'aji (2007) menekankan bahwa *had kifayah* bukan hanya bersifat materi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan keamanan mustahik. Ia menyarankan agar lembaga zakat melakukan survei dan analisis data secara berkala untuk menyesuaikan nilai *had kifayah*.

Kesimpulannya, para ulama kontemporer sepakat bahwa *had kifayah* adalah alat ukur yang penting untuk menentukan kelayakan penerima zakat. Mereka menyarankan pendekatan kontekstual, akuntabel, dan dinamis agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan maqasid al-shariah.

C. Implementasi *Had Kifayah* di Indonesia dan Yordania

1. Komponen Kebutuhan *Had Kifayah* di Indonesia (versi BAZNAS)

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2021, *had kifayah* ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar yang terdiri dari:

- a. Pangan (makanan dan minuman pokok harian)
- b. Sandang (pakaian, sepatu, dan pakaian dalam)
- c. Tempat tinggal (biaya sewa, cicilan rumah, listrik, air, dan pemeliharaan rumah)
- d. Kesehatan (biaya berobat, BPJS, dan kebutuhan medis dasar)
- e. Pendidikan (biaya sekolah, perlengkapan, seragam, transportasi sekolah)
- f. Transportasi (biaya kendaraan umum, BBM, pemeliharaan motor/mobil sederhana)
- g. Komunikasi (pembelian pulsa atau paket data minimal)
- h. Pelunasan utang pokok (jika utang digunakan untuk kebutuhan dasar dan mendesak)
- i. Ibadah minimal (seperti biaya kurban dan zakat fitrah)

Perlu diketahui bahwa nilai setiap komponen disesuaikan dengan harga rata-rata wilayah kabupaten/kota dan disesuaikan setiap tahun oleh BAZNAS daerah (BAZNAS, 2021).

2. Komponen Kebutuhan Minimum di Yordania (versi Jordan Zakat Fund)

Jordan Zakat Fund tidak menyebut "had kifayah" secara eksplisit, tetapi mereka menerapkan standar minimum hidup (*minimum living standard*) berdasarkan observasi sosial dan data garis kemiskinan nasional. Komponen yang digunakan dalam penilaian adalah:

1. Pangan (jumlah makanan pokok yang cukup selama sebulan untuk setiap anggota keluarga)
2. Tempat tinggal (biaya sewa rumah, listrik, air, dan pemanas)
3. Pakaian (pakaian tahunan yang layak, termasuk untuk musim dingin)
4. Pendidikan (biaya sekolah dasar hingga menengah, termasuk perlengkapan dan buku)
5. Kesehatan (biaya pengobatan dasar, asuransi pemerintah, dan bantuan pengobatan khusus)
6. Transportasi (biaya kendaraan umum atau bahan bakar kendaraan sederhana)
7. Kebutuhan khusus (tambahan untuk penyandang disabilitas, penyakit kronis, dan anak yatim)
8. Perlengkapan rumah tangga (kasur, selimut, peralatan dapur dasar)
9. Perlengkapan pribadi (sabun, sampo, pembalut, dan kebutuhan kebersihan)

Penilaian dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi keluarga melalui observasi langsung oleh relawan dan staf Jordan Zakat Fund (Al-Khatib & Al-Hadid, 2021; Jordan Zakat Fund, 2020).

Tabel Perbandingan Had Kifayah di Indonesia dan Yordania

No	Komponen	Indonesia (BAZNAS)	Yordania (Jordan Zakat Fund)
1	Pangan	Makanan dan minuman pokok harian	Makanan pokok sebulan per individu
2	Sandang/Pakaian	Pakaian, sepatu, pakaian dalam	Pakaian layak tahunan (musim dingin/panas)
3	Tempat Tinggal	Sewa rumah, listrik, air, perawatan rumah	Sewa rumah, listrik, air, pemanas
4	Kesehatan	Biaya pengobatan, BPJS, kebutuhan medis dasar	Pengobatan dasar, asuransi publik, bantuan khusus
5	Pendidikan	Biaya sekolah, buku, seragam, transportasi sekolah	Sekolah dasar–menengah, perlengkapan, buku
6	Transportasi	BBM, kendaraan umum, perawatan motor/mobil sederhana	Biaya kendaraan umum atau bahan bakar kendaraan pribadi
7	Komunikasi	Pulsa atau paket data minimal	Tidak disebutkan eksplisit
8	Kebutuhan khusus	Melalui pengajuan ke BAZNAS daerah	Disabilitas, penyakit kronis, yatim
9	Utang Pokok	Bila digunakan untuk kebutuhan dasar	Tidak disebutkan eksplisit
10	Ibadah Minimal	Zakat fitrah, kurban	Tidak termasuk dalam komponen zakat konsumsi
11	Perlengkapan rumah	Tidak dijelaskan terpisah	Kasur, selimut, peralatan dapur
12	Perlengkapan pribadi	Tidak dijelaskan eksplisit	Sabun, pembalut, kebutuhan kebersihan

Sumber: Diolah

BAB V: PENUTUP

Had kifayah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan zakat yang berfungsi sebagai indikator kelayakan mustahik (penerima zakat), untuk menjamin distribusi zakat tepat sasaran dan adil secara sosial. Melalui kajian terhadap praktik di Indonesia dan Yordania, diperoleh sejumlah temuan perbandingan berikut:

1. Pendekatan dan Regulasi:

Indonesia menetapkan had kifayah secara legal dan terstandarisasi melalui Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2021. Nilai had kifayah disusun berdasarkan kebutuhan pokok, disesuaikan secara berkala berdasarkan survei daerah.

Yordania tidak menyebut istilah “had kifayah” secara formal, tetapi menerapkan minimum living standard berbasis garis kemiskinan dan evaluasi sosial-lapangan yang fleksibel melalui Jordan Zakat Fund.

2. Komponen Kebutuhan:

Di Indonesia, komponen kebutuhan mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, utang pokok, dan ibadah dasar.

Di Yordania, komponen tersebut meliputi pangan, tempat tinggal, pakaian tahunan, pendidikan, kesehatan, transportasi, kebutuhan khusus (seperti disabilitas), serta perlengkapan rumah tangga dan pribadi.

3. Metodologi Penetapan:

Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif administratif, berdasarkan data biaya hidup provinsi/kabupaten.

Yordania menggunakan pendekatan kualitatif observatif, dengan survei rumah tangga langsung dan pemetaan mustahik berbasis kategori kebutuhan (sangat butuh dan butuh menengah).

4. Fleksibilitas Kebijakan:

Indonesia unggul dalam transparansi dan keseragaman nasional. Sedangkan Yordania unggul dalam kontekstualisasi dan kecepatan adaptasi di lapangan, meskipun tidak terstandar nasional secara formal.

5. Implementasi Maqasid Syariah:

Keduanya secara prinsipil menerapkan maqasid syariah dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjamin kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

Studi perbandingan had kifayah antara Indonesia dan Yordania menunjukkan bahwa meskipun istilah dan pendekatannya berbeda, keduanya berupaya mencapai tujuan utama zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Indonesia dapat belajar dari praktik sosial Yordania dalam respons kebutuhan mustahik yang cepat dan personal. Sebaliknya, Yordania dapat mengambil pelajaran dari Indonesia dalam hal sistematisasi, standardisasi, dan digitalisasi data zakat.

Implementasi had kifayah yang ideal di masa depan adalah pendekatan *hybrid*: menggabungkan keunggulan administratif Indonesia dan fleksibilitas sosial Yordania, demi peningkatan efektivitas zakat dalam menjawab tantangan kemiskinan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A., & Wiyono, N. H. (2016). *Riset standar kebutuhan hidup layak (had kifayah) di indonesia. March 2013.*
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2627.8804>
- Alam, P., & Putra, T. W. (2020). Konsep Miskin Menurut Islam dan Pemerintah Serta Penerapannya Pada Lembaga Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(April), 95–106.
- Alani, Usama, Ameen Al-Basheer, dan Mahmoud Saleem Alshwaiyat, “Zakat As a Mechanism to Provide Sufficiency Limit and Its Impact on the Redistribution of Income (Jordan As a Case Study)” dalam *Journal of Economics and Administration Sciences* - Baghdad University, Year (23), No.101, 2018.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Turath.
- Al-Khatib, A., & Al-Hadid, L. (2021). The role of zakat in poverty alleviation: A case study of Jordan. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 75–92.
- Al-Khin, M. (2004). *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam al-Shafi’i*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Nawawi, Y. (1997). *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat* (Vol. 1). Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Suyuti, J. (2002). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 2). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Choirin, M., Hartono, N., Anggraini, D., & Dkk. (2023). Pusat
Kajian Strategis BAZNAS.
- Department of Statistics Jordan. (2023). *Household income and expenditure survey*

report. Amman: Department of Statistics.

E-Library Information. (2023). *Aspek Pendudukan Negara Yordania*. Lembaga Ketahanan Nasional.

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011104/swf/2712/files/basic-html/page5.html>

Gustani, & Rohmah, S. (2021). Kelayakan Asnaf Fair Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 62–75. <https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>

Hudaifah, A., Tutuko, B., P, S. A., Ishaq, A. A., Albar, M., Malik, A. D., & Rachman, A. (n.d.). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (A. D. Malik (ed.)).

Ismail, Abdul Manan, Mushaddad Hasbullah, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Ahmad Zaki Salleh, Mohd Nasir Abdul Majid, Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi, Mohd Afiq Ab Jalil, Arief Salleh, Rosman, dan Aqeel Khan, “Determination Of Had Kifayah Zakat Among Pre-Graduate Students At Universiti Sains Islam Malaysia (Usim)” dalam *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, Vol. 13 (1), 2021.

Ismail, N. (2022). *The Concept of Had Kifayah in Zakah Management The Concept of Had Kifayah in Zakah Management*. June 2019. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v5i1.3324>

Jordan Zakat Fund. (2020). Strategic plan for zakat distribution 2020–2025. Amman: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: IIIT.

Khairi, K. F. A., & Hasan, H. “Penilaian Had al-Kifayah sebagai Mekanisme Pengagihan Zakat.” *Jurnal Syariah*, vol. 28, no. 2, 2020, pp. 345–366.

Maulidur, R., & Sunan, F. (2020). The Implementation Of Had Kifayah At BAZNAS Of Gresik Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2480–2493. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2480-2493>

Mawardi, I. (2018). *Hadd Al-Kifayah (Subsistence Criteria) As a Measurement of Islamic Socioeconomic Security*. 98(Icpsuas 2017), 127–131.

- Ministry of Social Development. (2013). Poverty reduction strategy in Jordan 2013–2020. Amman: Hashemite Kingdom of Jordan
- Nor, Z. M., & Rahman, A. A. (2019). *Analisa Hadis Nabi SAW Berkaitan Had Kifayah Dalam Islam*. May. [https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/333162036 ANALISA](https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/333162036_ANALISA)
- Octavia, S., Maulati, M., Abdul, G., & Dkk. (2020). Manajemen ZISWAF Dunia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8, 1–32.
- Possumah, B. T. (2016). *Had Kifayah Zakah and Adequacy of Income Redistribution : A Proposal Framework*. 1(1), 36–49.
- Qal’aji, M. R. (2007). *Mu’jam Lughat al-Fuqaha’*. Beirut: Dar al-Nafa’is.
- Rahman, A. F. A. “The Role of Had al-Kifayah in Fulfilling Maqasid al-Shariah in Zakat Distribution.” *International Journal of Zakat*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 17–28.
- Sugeng, A., & Nur, S. (2022). Had Al-Kifayah: A Guide Determining Asnaf Of The Fakir abd The Poor. *Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(1), 1–7. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi%0AHAD>
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. CV Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2018). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&b. bandung. *Indonesia: Alfabeta*.
- Zaenal, M. H., & Dkk. (2018). *Kajian Had Kifayah* (S. Bambang, N. Zainulbahar, H. Emmy, & Dkk (eds.)). Pusat Kajian Strategis BAZNAS.